



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
BESERTA DENDANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan primadona Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dan dikelola sebagai sumber pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu dintensifkan pemungutannya;
- b. bahwa dalam rangka mengakurasikan data dan meringankan beban pemilik kendaraan yang telah bertahun-tahun menunggak/tidak membayar PKB diberikan Pemutihan terhadap pengenaan PKB beserta dendanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Keputusan.....

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA.**

Pasal 1

Memberikan Pemutihan terhadap pokok dan denda PKB dengan ketentuan untuk tunggakan 2 (dua) tahun ke atas, hanya dipungut pokok pajak 1 (satu) tahun lalu dan pajak 1 (satu) tahun ke depan tanpa denda termasuk Alat Berat dan Alat Besar.

Pasal 2

Dengan adanya pemutihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas, berarti petugas akan menetapkannya hanya :

- a. 1 (satu) tahun pokok pajak Tahun lalu yang menunggak dan 1 (satu) tahun pokok pajak kedepan tanpa denda.
- b. Untuk Pajak Kendaraan yang menunggak atau terlambat beberapa bulan, pembayaran pajak ditetapkan tanpa denda.
- c. Apabila Kendaraan jatuh tempo pajak pada saat peraturan ini berlaku (6 Januari 2011 dan berakhir tanggal 6 April 2011) terjadi keterlambatan membayar pajak, maka wajib pajak tetap membayar pajak tanpa denda.

Pasal 3

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap wajib pajak terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011 dan berakhir tanggal 6 April 2011, dan pembayaran dapat dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi.

Peraturan.....

Pasal 4

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2011 dan berakhir tanggal 6 April 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jambi kedalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Januari 2011

GUBERNUR JAMBI,

ttt

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttt

A. MAKDAMI FIRDAUS.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 02